



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Iwan Juliana Bin Amar Sumarna
- 2 Tempat lahir : Bandung;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juli 1997;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kampung Pagersari RT001/RW020 Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 274 Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 196/Pen.Pid.Sus/2024/PN Cms;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 1 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA dengan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada saksi FAHMI AKBAR, sebagaimana dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
 - 2) 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
 - 3) 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;
 - 4) 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
 - 5) 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
 - 6) 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;
 - 7) 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
 - 8) 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 2 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
- 10) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
- 11) 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
- 12) 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;
- 13) 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
- 14) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
- 15) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
- 16) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20s, warna biru tua

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan bagi Terdakwa yang seringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-II/044/CIAMI/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024, bertempat di pinggir jalan dekat terminal Cicaheum Bandung yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 3 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PENJUALAN PERTAMA KEPADA SAKSI FAHMI AKBAR BERTEMPAT DI BANDUNG

- Berawal pada awal bulan Maret 2024 ada seseorang yang bernama FAHMI AKBAR mengirimkan pesan kepada terdakwa dan menanyakan Psikotropika dengan mengatakan "READY NAON WAE?" (ready apa aja?), lalu terdakwa menjawab "SEEUR" (banyak), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab "NU MIRAH NAON WAE?" (yang murah apa aja), lalu terdakwa menjawab "CALMLET NOLIM PALING GE SARATUS DUA PULUH REBU" (camlet nolim paling Rp.120.000), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab "TERUS SISTEMNA KUMAHA?" (terus sistem pembelianya kaya gimana), lalu terdakwa menjawab "LAMUN TEBIH MAH PAKE EXPEDISI,TAPI MUN CAKET MAH TIASA DICANDAK KADIEU" (kalau jauh mah pisa pakai expedisi), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab "OKE ATUH KE WE ABI KADINYA SAKANTENAN AMENG KA BANDUNG" (ok nanti saya kesana sekalian main ke Bandung);
- Kemudian setelah itu terdakwa mengirimkan lokasi maps "SOK KADIEU WE" (sok sini aja), lalu tak lama saksi FAHMI AKBAR langsung berangkat ke tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yang berada di daerah Bandung, lalu setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, saksi FAHMI AKBAR tiba di lokasi yang telah ditentukan, lalu terdakwa langsung bertemu dengan saksi FAHMI AKBAR dengan memberikan Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg tersebut sebanyak 10 (sepuluh butir), lalu saksi FAHMI AKBAR memberikan sejumlah uang sebesar Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu setelah itu saksi FAHMI AKBAR langsung pulang dan terdakwa pun kembali ke rumah;

PENJUALAN KEDUA KEPADA SAKSI FAHMI AKBAR DIKIRIM KE BOGOR

- Kemudian sekitar bulan Mei 2024 saat terdakwa sedang di rumah, terdakwa mendapatkan pesan massanger Facebook dari saksi FAHMI AKBAR dengan mengatakan "PAK, AI ETA DIKIRIM KA BOGOR TIASA TEU?" (pak kalau dikirim ke bogor bisa?), lalu terdakwa membalas "BISA SOK ATUH KANA WA WE" (bisa sok aja lanjut di wa), lalu terdakwa mengirimkan nomer Whatsapp kepada saksi FAHMI AKBAR, saat itu juga saksi FAHMI AKBAR langsung

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 4 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan pesan melalui Whatsapp "IEU ABI FAHMI,HOYONG ALGANAX SALEMBAR MUN KA BOGOR JADI SABARAHAEUN" (ini terdakwa FAHMI, terdakwa mau alganax satu lembar kalau dikirim ke bogor berapa?), lalu terdakwa membalas "SOK KIRIM WE ALAMATNA, PALING SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU NYAMPE TEMPAT" (sok kirim aja alamatnya paling jadi seratus tujuh puluh lima ribu rupiah sampai tempat), lalu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening DANA dan pada saat itu juga saksi FAHMI AKBAR langsung mentransferkan sejumlah uang ke rekening DANA, lalu saksi FAHMI AKBAR mengirimkan bukti transfer tersebut sambil mengirimkan alamat saksi FAHMI AKBAR tersebut, lalu terdakwa membalas "OKE AYEUNA DISIAPKEUN TERUS LANGSUNG KIRIM, KE LAMUN GES NEPI KADINYA KABARAN URANG" (oke sekarang saya siapkan dulu terus langsung dikirim ke Bogor, kalo udah sampai langsung kabari saya), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab "SIAP" (siap);

- Kemudian besoknya pada malam hari paket pesanan Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg yang di kirim melalui ekspedisi telah sampai kepada saksi FAHMI AKBAR, lalu saksi FAHMI AKBAR langsung menghubungi "PAK TOS DUGI" (pa paket sudah sampai), lalu terdakwa membalas "SYUKUR ATUH DOS DUGI MAH" (syukur kalau sudah sampai mah);

PENJUALAN KETIGA KEPADA SAKSI FAHMI AKBAR BERTEMPAT DI TERMINAL CICAHEUM BANDUNG

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, saat terdakwa sedang berada di rumah, saksi FAHMI AKBAR menghubungi melalui pesan Whatsapp "PAK ALPRAZOLAM MERSI 0,5 MG AYA?" (pak Alprazolam Mersi 0,5 Mg ada?), lalu terdakwa membalas "AYA BADE SAKUMAHA?" (ada mau berapa banyak?), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab "4 LEMBAR WE" (4 lembar aja), lalu terdakwa membalas "ENYA AYA" (iyah ada), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab "SAYA POSISI DI TERMINAL CICAHEUM, TIASA DI JAJAP TEU?" (terdakwa posisi diterminal cicaheum, bisa diantar ga?), lalu terdakwa membalas "TIASA TAPI TRANSFER WE HELA" (bisa tapi transfer dulu), lalu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening DANA dan pada saat itu juga saksi FAHMI AKBAR langsung mentransferkan sejumlah uang ke Rekening DANA, lalu saksi FAHMI AKBAR mengirimkan bukti transfer tersebut, lalu terdakwa membalas "OKE SIAP KE DIANTERKEUNNA TOS MAGRIB" (oke siap nanti diantarnya habis magrib), lalu saksi FAHMI AKBAR

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 5 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ENYA SOK DIANTOS” (iyah sok ditunggu), lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi via telpon Whatsapp “DIMANA?” (dimana?), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “DI ALFA” (di alfa), lalu terdakwa menjawab “OH ENYA ANTOSAN SAKEDAP,URANG KADINYA” (oh iyah tunggu sebentar, saya kesitu), lalu saat itu juga terdakwa menghampiri saksi FAHMI AKBAR dan langsung menyerahkan pesanan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut sebanyak 40 (empat puluh) butir, lalu setelah tranterdakwa tersebut terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah;

PROSES PENANGKAPAN

- Bahwa sebagaimana uraian kronologis di atas, diketahui saksi FAHMI AKBAR telah tertangkap oleh saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Rancamanyar Regency II Jln.Nuri Nomor 41 RT.006/RW.020 Kelurahan Racamanyar Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini merupakan hasil dari pengembangan rangkaian peredaran 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg kepada saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA yang sebelumnya telah ditangkap juga;
- Bahwa diketahui pada saat diinterogasi, menurut keterangan saksi FAHMI AKBAR untuk Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang telah dijual kepada saudara FARHAN (DPO) dengan perantara saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA tersebut, merupakan hasil perolehan/dibeli dari terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan di pinggir jalan tepatnya di Jl.Pasirleutik RT.006/RW.009 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan didapati Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20s, warna biru tua;
 - 2) 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
 - 3) 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
 - 4) 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 6 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
 - 6) 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
 - 7) 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;
 - 8) 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
 - 9) 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;
 - 10) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
 - 11) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
 - 12) 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
 - 13) 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;
 - 14) 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
 - 15) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
 - 16) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
 - 17) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg;
- Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang ada di dalam perkara AHMAD ZAKI ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri** Nomor Lab : 3729/NPF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1753/VIII/RES.9.5/2024 tanggal 1 Agustus 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 7 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) strip warna silver dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan total 14 (empat belas) tablet warna ungu berdiameter 6 mm dan tebal 2,7 mm dengan berat netto sluruhnya 1,1088 gram, diberi nomor barang bukti 1781/2024/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa : **AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU**

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/77/VII/Res.4.1/2024/Sa Resnarkoba tanggal 29 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 33 / VII / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 18 Juli 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-02/NNF

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	Positif	Alprazolam

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- (1) **1781/2024/OF berupa tablet warna ungu diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam.**

VI. INTERPRESTASI HASIL

- (1) **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 8 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 1781/2024/OF berupa 13 (tiga belas) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,0296 gram.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/485/VII/2024/Kes Res Ciamis tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : **IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA**
Tempat/Tgl lahir : Bandung/15 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kampung Pagersari RT.001/RW.020 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c. Golongan Benzodiazepine : (+) Positif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **"TERDAPAT"** zat-zat tersebut.

Bahwa di dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan terkait Penyaluran :

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 9 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
 - c) Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- (3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa di dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan :

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
- (2) Penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
- (3) Penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien.
- (4) Penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- (5) Penyerahan Psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a) Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b) Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c) Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Bahwa diketahui dalam hal mengedarkan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya yang mana terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedarkan. Bahwa selain itu terdakwa dalam hal mengedarkan Psikotropika tersebut tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 10 dari 47 Halaman



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024, bertempat di pinggir jalan dekat terminal Cicaheum Bandung yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PENJUALAN PERTAMA KEPADA SAKSI FAHMI AKBAR BERTEMPAT DI BANDUNG

- Berawal pada awal bulan Maret 2024 ada seseorang yang bernama FAHMI AKBAR mengirimkan pesan kepada terdakwa dan menanyakan Psikotropika dengan mengatakan "READY NAON WAE?" (ready apa aja?), lalu terdakwa menjawab "SEEUR" (banyak), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab "NU MIRAH NAON WAE?" (yang murah apa aja), lalu terdakwa menjawab "CALMLET NOLIM PALING GE SARATUS DUA PULUH REBU" (camlet nolim paling Rp.120.000), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab "TERUS SISTEMNA KUMAHA?" (terus sistem pembelianya kaya gimana), lalu terdakwa menjawab "LAMUN TEBIH MAH PAKE EXPEDISI,TAPI MUN CAKET MAH TIASA DICANDAK KADIEU" (kalau jauh mah pisa pakai ekspedisi), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab "OKE ATUH KE WE ABI KADINYA SAKANTENAN AMENG KA BANDUNG" (ok nanti saya kesana sekalian main ke Bandung);
- Kemudian setelah itu terdakwa mengirimkan lokasi maps "SOK KADIEU WE" (sok sini aja), lalu tak lama saksi FAHMI AKBAR langsung berangkat ke tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yang berada di daerah Bandung, lalu setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, saksi FAHMI AKBAR tiba dilokasi yang telah ditentukan, lalu terdakwa langsung bertemu dengan saksi FAHMI AKBAR dengan memberikan

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 11 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg tersebut sebanyak 10 (sepuluh butir), lalu saksi FAHMI AKBAR memberikan sejumlah uang sebesar Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu setelah itu saksi FAHMI AKBAR langsung pulang dan terdakwa pun kembali ke rumah;

PENJUALAN KEDUA KEPADA SAKSI FAHMI AKBAR DIKIRIM KE BOGOR

- Kemudian sekitar bulan Mei 2024 saat terdakwa sedang di rumah, terdakwa mendapatkan pesan massanger Facebook dari saksi FAHMI AKBAR dengan mengatakan “PAK, AI ETA DIKIRIM KA BOGOR TIASA TEU?” (pak kalau dikirim ke bogor bisa?), lalu terdakwa membalas “BISA SOK ATUH KANA WA WE” (bisa sok aja lanjut di wa), lalu terdakwa mengirimkan nomer Whatsapp kepada saksi FAHMI AKBAR, saat itu juga saksi FAHMI AKBAR langsung mengirimkan pesan melalui Whatsapp “IEU ABI FAHMI,HOYONG ALGANAX SALEMBAR MUN KA BOGOR JADI SABARAHAEUN” (ini terdakwa FAHMI, terdakwa mau alganax satu lembar kalau dikirim ke bogor berapa?), lalu terdakwa membalas “SOK KIRIM WE ALAMATNA, PALING SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU NYAMPE TEMPAT” (sok kirim aja alamatnya paling jadi seratus tujuh puluh lima ribu rupiah sampai tempat), lalu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening DANA dan pada saat itu juga saksi FAHMI AKBAR langsung mentransferkan sejumlah uang ke rekening DANA, lalu saksi FAHMI AKBAR mengirimkan bukti transfer tersebut sambil mengirimkan alamat saksi FAHMI AKBAR tersebut, lalu terdakwa membalas “OKE AYEUNA DISIAPKEUN TERUS LANGSUNG KIRIM, KE LAMUN GES NEPI KADINYA KABARAN URANG” (oke sekarang saya siapkan dulu terus langsung dikirim ke Bogor, kalo udah sampai langsung kabari saya), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “SIAP” (siap);
- Kemudian besoknya pada malam hari paket pesanan Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg yang di kirim melalui ekspedisi telah sampai kepada saksi FAHMI AKBAR, lalu saksi FAHMI AKBAR langsung menghubungi “PAK TOS DUGI” (pa paket sudah sampai), lalu terdakwa membalas “SYUKUR ATUH DOS DUGI MAH” (syukur kalau sudah sampai mah);

PENJUALAN KETIGA KEPADA SAKSI FAHMI AKBAR BERTEMPAT DI TERMINAL CICAHEUM BANDUNG

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, saat terdakwa sedang berada di rumah, saksi FAHMI AKBAR menghubungi melalui pesan Whatsapp “PAK ALPRAZOLAM MERSI 0,5 MG AYA?” (pak Alprazolam Mersi 0,5 Mg ada?), lalu terdakwa membalas “AYA BADE SAKUMAHA?”

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 12 dari 47 Halaman



(ada mau berapa banyak?), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “4 LEMBAR WE” (4 lembar aja), lalu terdakwa membalas “ENYA AYA” (iyah ada), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “SAYA POSISI DI TERMINAL CICAHEUM, TIASA DI JAJAP TEU?” (terdakwa posisi diterminal cicaheum, bisa diantar ga?), lalu terdakwa membalas “TIASA TAPI TRANSFER WE HELA” (bisa tapi transfer dulu), lalu terdakwa mengirimkan Nomor Rekening DANA dan pada saat itu juga saksi FAHMI AKBAR langsung mentransferkan sejumlah uang ke Rekening DANA, lalu saksi FAHMI AKBAR mengirimkan bukti transfer tersebut, lalu terdakwa membalas “OKE SIAP KE DIANTERKEUNNA TOS MAGRIB” (oke siap nanti diantarnya habis magrib), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “ENYA SOK DIANTOS” (iyah sok ditunggu), lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi via telpon Whatsapp “DIMANA?” (dimana?), lalu saksi FAHMI AKBAR menjawab “DI ALFA” (di alfa), lalu terdakwa menjawab “OH ENYA ANTOSAN SAKEDAP,URANG KADINYA” (oh iyah tunggu sebentar, saya kesitu), lalu saat itu juga terdakwa menghampiri saksi FAHMI AKBAR dan langsung menyerahkan pesanan Psikotrpika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut sebanyak 40 (empat puluh) butir, lalu setelah tranterdakwa tersebut terdakwa langsung bergegas pulang ke rumah;

PROSES PENANGKAPAN

- Bahwa sebagaimana uraian kronologis di atas, diketahui saksi FAHMI AKBAR telah tertangkap oleh saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perumahan Rancamanyar Regency II Jln.Nuri Nomor 41 RT.006/RW.020 Kelurahan Racamanyar Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini merupakan hasil dari pengembangan rangkaian peredaran 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg kepada saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA yang sebelumnya telah ditangkap juga;
- Bahwa diketahui pada saat diinterogasi, menurut keterangan saksi FAHMI AKBAR untuk Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang telah dijual kepada saudara FARHAN (DPO) dengan perantara saksi AHMAD ZAKI ZAKARIA tersebut, merupakan hasil perolehan/dibeli dari terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI melakukan

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 13 dari 47 Halaman



penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan di pinggir jalan tepatnya di Jl.Pasirleutik RT.006/RW.009 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan didapati Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20s, warna biru tua;
 - 2) 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
 - 3) 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
 - 4) 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;
 - 5) 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
 - 6) 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
 - 7) 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;
 - 8) 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
 - 9) 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;
 - 10) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
 - 11) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
 - 12) 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
 - 13) 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;
 - 14) 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
 - 15) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
 - 16) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
 - 17) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg;
- Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang ada di dalam perkara AHMAD ZAKI ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri** Nomor Lab : 3729/NPF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 14 dari 47 Halaman



pejabat yang berwenang yaitu Dra.FITRIYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1753/VIII/RES.9.5/2024 tanggal 1 Agustus 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) strip warna silver dan 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan "ALPRAZOLAM" berisikan total 14 (empat belas) tablet warna ungu berdiameter 6 mm dan tebal 2,7 mm dengan berat netto sluruhnya 1,1088 gram, diberi nomor barang bukti 1781/2024/OF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa : **AHMAD ZAKI ZAKARIA Bin CUCU**

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/77/VII/Res.4.1/2024/Sa Resnarkoba tanggal 29 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 33 / VII / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 18 Juli 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-02/NNF

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1781/2024/OF	Positif	Alprazolam

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- (1) **1781/2024/OF berupa tablet warna ungu diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam.**



VI. INTERPRESTASI HASIL

- (1) **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 02 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- (1) 1781/2024/OF berupa 13 (tiga belas) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 1,0296 gram.

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/485/VII/2024/Kes Res Ciamis tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : **IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA**
Tempat/Tgl lahir : Bandung/15 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kampung Pagersari RT.001/RW.020 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
c. Golongan Benzodiazepine : (+) Positif
d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **"TERDAPAT"** zat-zat tersebut.

Bahwa di dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan terkait Penyaluran :

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 16 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
 - b) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
 - c) Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- (3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa di dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan :

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
- (2) Penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
- (3) Penyerahan Psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien.
- (4) Penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- (5) Penyerahan Psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a) Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b) Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c) Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 17 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui dalam hal mengedarkan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya yang mana terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedarkan. Bahwa selain itu 40 (empat puluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang di edarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakoepi Indonesia atau Buku Standar lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl.Pasirleutik RT.006/RW.009 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Psikotropika dengan berbagai jenis dan merk*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis sedang melaksanakan monitoring di daerah Kecamatan Sindangkasih & Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, lalu mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga menyalahgunakan Psikotropika, lalu saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 18 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sesampainya ditempat yang diinformasikan, selanjutnya saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas laki-laki tersebut yang diketahui bernama AHMAD ZAKI ZAKARIA;
- Kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI melakukan penggeledahan terhadap saudara AHMAD ZAKI ZAKARIA dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;
- Kemudian setelah dilakukan introgasi didapat informasi bahwa Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut didapatkan dari saksi FAHMI AKBAR, sehingga dilakukan pengembangan ke wilayah Bandung dan mengamankan saksi FAHMI AKBAR di daerah Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi FAHMI AKBAR yang menjelaskan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang diberikan kepada saudara AHMAD ZAKI ZAKARIA tersebut, didapatkan dari terdakwa;
- Kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI mengamankan terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Jl.Pasirleutik RT.006/RW.009 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan didapati Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20s, warna biru tua;
 - 2) 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
 - 3) 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
 - 4) 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;
 - 5) 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
 - 6) 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
 - 7) 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;
 - 8) 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
 - 18) 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 19 dari 47 Halaman



- 9) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
 - 10) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
 - 11) 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
 - 12) 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;
 - 13) 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
 - 14) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
 - 15) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
 - 16) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg;
- Kemudian dikarenakan terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin atau resep dokter atas kepemilikan 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Psikotropika dengan berbagai jenis yang ditemukan tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Psikotropika dengan berbagai jenis tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri** Nomor Lab : 3730/NPF/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu TRIWIDASTUTI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, S.T selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1431/VII/RES.9.5/2024 tanggal 1 Juli 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 1926/2024/PF;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 20 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) strip bertuliskan "OTTO Alprazolam 0,5 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,8330 gram, diberi nomor barang bukti 1927/2024/PF;
- (3) 1 (satu) strip bertuliskan "ZYPRAZ Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink dengan berat Netto seluruhnya 2,2710 gram, diberi nomor barang bukti 1928/2024/PF;
- (4) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI MERLOPAM LORAZEPAM 2 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,7 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,7740 gram, diberi nomor barang bukti 1929/2024/PF;
- (5) 1 (satu) strip bertuliskan "CAMLET Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 2,3770 gram, diberi nomor barang bukti 1930/2024/PF;
- (6) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI ATARAX Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 0,7060 gram, diberi nomor barang bukti 1931/2024/PF;
- (7) 1 (satu) strip bertuliskan "ZYPRAZ Alprazolam 0,5 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink dengan berat Netto seluruhnya 2,2680 gram, diberi nomor barang bukti 1932/2024/PF;
- (8) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI VALDIMEX Diazepam 5 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,8110 gram, diberi nomor barang bukti 1933/2024/PF;
- (9) 1 (satu) strip bertuliskan "CAMLET Alprazolam 0,5 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,1950 gram, diberi nomor barang bukti 1934/2024/PF;
- (10) 1 (satu) strip bertuliskan "OTTO OPIZOLAM Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,8180 gram, diberi nomor barang bukti 1935/2024/PF;
- (11) 1 (satu) strip bertuliskan "OGB dexta Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 21 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat Netto seluruhnya 2,0030 gram, diberi nomor barang bukti 1936/2024/PF;

(12) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :

- a. 1 (satu) blister berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,9140 gram, diberi nomor barang bukti 1937/2024/PF;
- b. 1 (satu) blister berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 Cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat Netto seluruhnya 3,5670 gram, diberi nomor barang bukti 1938/2024/PF;
- c. 1 (satu) blister berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,3220 gram, diberi nomor barang bukti 1939/2024/PF;
- d. 1 (satu) blister berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,3340 gram, diberi nomor barang bukti 1940/2024/PF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka : **IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA**

II. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/78/VII/RES.4.1/2024/Narkoba tanggal 29 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 33 / VII / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 18 Juli 2024.

III. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti			Prosedur Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	1926/2024/PF	s.d	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-01/NNF
	1928/2024/PF			
	1930/2024/PF	s.d		
	1932/2024/PF			
	1934/2024/PF	s.d		
	1936/2024/PF			
	1938/2024/PF	s.d		
	1940/2024/PF			



2	1929/2024/PF s.d 1933/2024/PF dan 1937/2024/PF	GCMS
---	--	------

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti		Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	1926/2024/PF s.d 1928/2024/PF 1930/2024/PF s.d 1932/2024/PF 1934/2024/PF s.d 1936/2024/PF 1938/2024/PF s.d 1940/2024/PF	Positif	Alprazolam
2	1929/2024/PF	Lorazepam	
3	1933/2024/PF	Diazepam	
4	1937/2024/PF	Klonazepam	

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1926/2024/PF s.d 1928/2024/PF, 1930/2024/PF s.d 1932/2024/PF, 1934/2024/PF s.d 1936/2024/PF, 1938/2024/PF s.d 1940/2024/PF, berupa tablet warna ungu, pink, hijau, putih dan kuning tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam;**
- 1929/2024/PF berupa tablet warna orange diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Lorazepam;**
- 1933/2024/PF berupa tablet warna putih diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Diazepam;**
- 1937/2024/PF berupa tablet warna putih diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam.**

VI. INTERPRESTASI HASIL

- Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 23 dari 47 Halaman



- (2) **Lorazepam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- (3) **Diazepam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 11 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- (4) **Klonazepam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

VII. SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI Alprazolam 1 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 1926/2024/PF;
- (2) 1 (satu) strip bertuliskan "OTTO Alprazolam 0,5 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna pink berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,8330 gram, diberi nomor barang bukti 1927/2024/PF;
- (3) 1 (satu) strip bertuliskan "ZYPRAZ Alprazolam 1 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna pink dengan berat Netto seluruhnya 2,2710 gram, diberi nomor barang bukti 1928/2024/PF;
- (4) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI MERLOPAM LORAZEPAM 2 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna orange berdiameter 0,7 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,7740 gram, diberi nomor barang bukti 1929/2024/PF;
- (5) 1 (satu) strip bertuliskan "CAMLET Alprazolam 1 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna pink berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 2,3770 gram, diberi nomor barang bukti 1930/2024/PF;
- (6) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI ATARAX Alprazolam 1 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 24 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto seluruhnya 0,7060 gram, diberi nomor barang bukti 1931/2024/PF;

(7) 1 (satu) strip bertuliskan "ZYPRAZ Alprazolam 0,5 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna pink dengan berat Netto seluruhnya 2,2680 gram, diberi nomor barang bukti 1932/2024/PF;

(8) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI VALDIMEX Diazepam 5 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna ungu berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,8110 gram, diberi nomor barang bukti 1933/2024/PF;

(9) 1 (satu) strip bertuliskan "CAMLET Alprazolam 0,5 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,1950 gram, diberi nomor barang bukti 1934/2024/PF;

(10) 1 (satu) strip bertuliskan "OTTO OPIZOLAM Alprazolam 1 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna ungu berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,8180 gram, diberi nomor barang bukti 1935/2024/PF;

(11) 1 (satu) strip bertuliskan "OGB dexta Alprazolam 1 Mg" berisikan 9 (sembilan) tablet warna pink berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 2,0030 gram, diberi nomor barang bukti 1936/2024/PF;

(12) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :

a. 1 (satu) blister berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,9140 gram, diberi nomor barang bukti 1937/2024/PF;

b. 1 (satu) blister berisikan 9 (sembilan) tablet warna putih berdiameter 1 Cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat Netto seluruhnya 3,5670 gram, diberi nomor barang bukti 1938/2024/PF;

c. 1 (satu) blister berisikan 9 (sembilan) tablet warna hijau berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,3220 gram, diberi nomor barang bukti 1939/2024/PF;

d. 1 (satu) blister berisikan 9 (sembilan) tablet warna kuning berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,3340 gram, diberi nomor barang bukti 1940/2024/PF;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 25 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/485/VII/2024/Kes Res Ciamis tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : **IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA**
Tempat/Tgl lahir : Bandung/15 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kampung Pagersari RT.001/RW.020 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c. Golongan Benzodiazepine : (+) Positif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan "**TERDAPAT**" zat-zat tersebut.

Bahwa diketahui terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan, ataupun tidak mempunyai resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, kewenangan dan izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Psikotropika dengan berbagai jenis tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'i**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar 15.00 WIB Di pinggir jalan tepatnya di Jl.Pasirleutik

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 26 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006/RW.009 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;

- Bahwa, Pada saat penangkapan Saudara Ahmad Zaki ditemukan handphone dan 24 Butir psikotropika yang disimpan di kantong;
- Bahwa, Handphone tersebut digunakan Saudara Ahmad Zaki untuk berkomunikasi dengan Saudara Fahmi;
- Bahwa, Penangkapan Saudara Ahmad Zaki dilakukan di daerah Kabupaten Ciamis sebelum penangkapan Saudara Fahmi dan Terdakwa;
- Bahwa, Saudara Ahmad Zaki mengambil psikotropika dari Saudara Fahmi di daerah limbangan garut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa, Saudara Fahmi akan memberikan barang tersebut ke saudara Farhan dengan cara menitipkan barang tersebut ke saudara zaki.
- Bahwa, obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut dititipkan karena saudara zaki ingin pergi ke ciamis;
- Bahwa, saudara zaki yang menyarankan saudara Farhan untuk membeli psikotropika tersebut ke Saudara Fahmi;
- Bahwa, Saudara zaki baru pertama kali melakukan transaksi psikotropika;
- Bahwa, Saudara zaki belum pernah menggunakan psikotropika Alprazolam namun menggunakan obat-obatan lainnya seperti tramadol;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan kasus dari saudara Ahmad Zaki, setelah itu kami pada tanggal 19 Juli 2024 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bale endah kabupaten bandung. Lalu, dilakukan pengeledahan dan didapatkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20s, warna biru tua;
 - b. 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
 - c. 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
 - d. 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;
 - e. 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
 - f. 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
 - g. 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 27 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
- i. 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;
- j. 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
- k. 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
- l. 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
- m. 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;
- n. 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
- o. 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
- p. 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
- q. 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg;

Dengan keseluruhan total sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Psikotropika;

- Bahwa, Terdakwa menjual Sebanyak 40 (empat puluh) butir obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg kepada Saudara Fahmi dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan secara langsung di terminal cicaheum Bandung;
- Bahwa, Saudara Fahmi sudah 3 (tiga) kali membeli obat ke Terdakwa. Sejak 2 bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa obat tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan sebagian obat akan dikonsumsi dan sebagian lainnya akan dijual Kembali;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari media social Facebook;
- Bahwa, Terdakwa menjual psikotropika Alprazolam 0.5 mg. Selanjutnya, Saudara Fahmi menitipkan psikotropika Alprazolam 0.5 mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir ke saudara zaki untuk diberikan kepada saudara Farhan;
- Bahwa, Keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 28 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dari Hasil tes urine dinyatakan bahwa Saudara Fahmi dan Terdakwa positive psikotropika. Sedangkan, Saudara Ahmad Zaki hasilnya negative psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa, Saudara Fahmi dan Saudara Zaki bekerja sebagai Pekerja swasta atau buruh harian lepas dan tidak berkaitan dengan psikotropika;
- Bahwa, Saudara Farhan membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual obat psikotropika;
- Bahwa, Obat-obat tersebut memiliki kegunaan untuk anti-depresan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Wendi Kristiadi Bin Kartiwa** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar 15.00 WIB Di pinggir jalan tepatnya di Jl.Pasirleutik RT.006/RW.009 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
- Bahwa, Pada saat penangkapan Saudara Ahmad Zaki ditemukan handphone dan 24 Butir psikotropika yang disimpan di kantong;
- Bahwa, Handphone tersebut digunakan Saudara Ahmad Zaki untuk berkomunikasi dengan Saudara Fahmi;
- Bahwa, Penangkapan Saudara Ahmad Zaki dilakukan di daerah Kabupaten Ciamis sebelum penangkapan Saudara Fahmi dan Terdakwa;
- Bahwa, Saudara Ahmad Zaki mengambil psikotropika dari Saudara Fahmi di daerah limbangan garut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa, Saudara Fahmi akan memberikan barang tersebut ke saudara Farhan dengan cara menitipkan barang tersebut ke saudara zaki.
- Bahwa, obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut dititipkan karena saudara zaki ingin pergi ke ciamis;
- Bahwa, saudara zaki yang menyarankan saudara Farhan untuk membeli psikotropika tersebut ke Saudara Fahmi;
- Bahwa, Saudara zaki baru pertama kali melakukan transaksi psikotropika;
- Bahwa, Saudara zaki belum pernah menggunakan psikotropika Alprazolam namun menggunakan obat-obatan lainnya seperti tramadol;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 29 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan kasus dari saudara Ahmad Zaki, setelah itu kami pada tanggal 19 Juli 2024 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bale endah kabupaten bandung. Lalu, dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20s, warna biru tua;
 - b. 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
 - c. 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
 - d. 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;
 - e. 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
 - f. 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
 - g. 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;
 - h. 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
 - i. 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;
 - j. 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
 - k. 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
 - l. 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
 - m. 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;
 - n. 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
 - o. 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
 - p. 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
 - q. 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg;Dengan keseluruhan total sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa menjual Sebanyak 40 (empat puluh) butir obat psikotropika Alprazolam 0.5 mg kepada Saudara Fahmi dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan secara langsung di terminal cicaheum Bandung;
- Bahwa, Saudara Fahmi sudah 3 (tiga) kali membeli obat ke Terdakwa. Sejak 2 bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa obat tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan sebagian obat akan dikonsumsi dan sebagian lainnya akan dijual Kembali;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 30 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang di sita dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari media social Facebook;
- Bahwa, Terdakwa menjual psikotropika Alprazolam 0.5 mg. Selanjutnya, Saudara Fahmi menitipkan psikotropika Alprazolam 0.5 mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir ke saudara zaki untuk diberikan kepada saudara Farhan;
- Bahwa, Keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Dari Hasil tes urine dinyatakan bahwa Saudara Fahmi dan Terdakwa positive psikotropika. Sedangkan, Saudara Ahmad Zaki hasilnya negative psikotropika;
- Bahwa, Terdakwa, Saudara Fahmi dan Saudara Zaki bekerja sebagai Pekerja swasta atau buruh harian lepas dan tidak berkaitan dengan psikotropika;
- Bahwa, Saudara Farhan membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual obat psikotropika;
- Bahwa, Obat-obat tersebut memiliki kegunaan untuk anti-depresan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 3730/NPF/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu TRIWIDASTUTI, S.Si, Apt dan DWI HERNANTO, S.T selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/1431/VII/RES.9.5/2024 tanggal 1 Juli 2024, telah selesai melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang diterima di Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 31 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

A. BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (1)** 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 0,7910 gram, diberi nomor barang bukti 1926/2024/PF;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 31 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) strip bertuliskan "OTTO Alprazolam 0,5 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,8330 gram, diberi nomor barang bukti 1927/2024/PF;
- (3) 1 (satu) strip bertuliskan "ZYPRAZ Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink dengan berat Netto seluruhnya 2,2710 gram, diberi nomor barang bukti 1928/2024/PF;
- (4) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI MERLOPAM LORAZEPAM 2 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange berdiameter 0,7 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,7740 gram, diberi nomor barang bukti 1929/2024/PF;
- (5) 1 (satu) strip bertuliskan "CAMLET Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 2,3770 gram, diberi nomor barang bukti 1930/2024/PF;
- (6) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI ATARAX Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 0,7060 gram, diberi nomor barang bukti 1931/2024/PF;
- (7) 1 (satu) strip bertuliskan "ZYPRAZ Alprazolam 0,5 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink dengan berat Netto seluruhnya 2,2680 gram, diberi nomor barang bukti 1932/2024/PF;
- (8) 1 (satu) strip bertuliskan "MERSI VALDIMEX Diazepam 5 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,8110 gram, diberi nomor barang bukti 1933/2024/PF;
- (9) 1 (satu) strip bertuliskan "CAMLET Alprazolam 0,5 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,6 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,1950 gram, diberi nomor barang bukti 1934/2024/PF;
- (10) 1 (satu) strip bertuliskan "OTTO OPIZOLAM Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna ungu berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,8180 gram, diberi nomor barang bukti 1935/2024/PF;
- (11) 1 (satu) strip bertuliskan "OGB dexta Alprazolam 1 Mg" berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 32 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat Netto seluruhnya 2,0030 gram, diberi nomor barang bukti 1936/2024/PF;

(12) 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :

- a. 1 (satu) blister berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,9140 gram, diberi nomor barang bukti 1937/2024/PF;
- b. 1 (satu) blister berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 1 Cm dan tebal 0,5 Cm dengan berat Netto seluruhnya 3,5670 gram, diberi nomor barang bukti 1938/2024/PF;
- c. 1 (satu) blister berisikan 10 (sepuluh) tablet warna hijau berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,3220 gram, diberi nomor barang bukti 1939/2024/PF;
- d. 1 (satu) blister berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,3340 gram, diberi nomor barang bukti 1940/2024/PF;

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa : **IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA**

B. MAKSUD PEMERIKSAAN

Sesuai dengan permintaan Kapolres Ciamis Nomor : B/78/VII/RES.4.1/2024/Narkoba tanggal 29 Juli 2024 untuk bantuan pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 33 / VII / 2024 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES CIAMIS / POLDA JABAR, tanggal 18 Juli 2024.

C. PROSEDUR PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti		Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	1926/2024/PF s.d 1928/2024/PF 1930/2024/PF s.d 1932/2024/PF 1934/2024/PF s.d 1936/2024/PF 1938/2024/PF s.d 1940/2024/PF	IK.7.2.-01/NNF	IK.7.2.-01/NNF
2	1929/2024/PF s.d 1933/2024/PF dan 1937/2024/PF	GCMS	



D. HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti			Hasil Pemeriksaan	
			Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	1926/2024/PF s.d 1928/2024/PF 1930/2024/PF s.d 1932/2024/PF 1934/2024/PF s.d 1936/2024/PF 1938/2024/PF s.d 1940/2024/PF		Positif	Alprazolam
2	1929/2024/PF		Lorazepam	
3	1933/2024/PF		Diazepam	
4	1937/2024/PF		Klonazepam	

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor :

- (1) 1926/2024/PF s.d 1928/2024/PF, 1930/2024/PF s.d 1932/2024/PF, 1934/2024/PF s.d 1936/2024/PF, 1938/2024/PF s.d 1940/2024/PF, berupa tablet warna ungu, pink, hijau, putih dan kuning tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam;
- (2) 1929/2024/PF berupa tablet warna orange diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Lorazepam;
- (3) 1933/2024/PF berupa tablet warna putih diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Diazepam;
- (4) 1937/2024/PF berupa tablet warna putih diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam.

F. INTERPRESTASI HASIL

- 1) **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 2) **Lorazepam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 34 dari 47 Halaman



3) **Diazepam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 11 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

4) **Klonazepam**, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 30 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

5) SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti dikembalikan kepada penyidik;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/485/VII/2024/Kes Res Ciamis tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : **IWAN JULIANA Bin AMAR SUMARNA;**

Tempat/Tgl lahir : Bandung/15 Juli 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Alamat : Kampung Pagersari RT001/RW020 Kelurahan Cibeunying
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif;
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif;
- c. Golongan Benzodiazepine : (+) Positif;
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif;

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan "**TERDAPAT**" zat-zat tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Ciamis yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Di pinggir jalan tepatnya di Jl.Pasirleutik RT.006/RW.009 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa hanya sendirian;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 35 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penggeledahan oleh Polisi ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20s, warna biru tua;
 - b) 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
 - c) 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
 - d) 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;
 - e) 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
 - f) 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
 - g) 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;
 - h) 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
 - i) 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;
 - j) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
 - k) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
 - l) 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
 - m) 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;
 - n) 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
 - o) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
 - p) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
 - q) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg;

Dengan keseluruhan total sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Psikotropika;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 380 (tiga ratus delapan puluh) butir Psikotropika dengan cara membeli melalui media sosial Facebook dan diambil di pinggir jalan dekat terminal Cicaheum Bandung;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat terminal Cicaheum Bandung, Terdakwa menjual 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Fahmi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika sejak Januari 2024;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0.5 Mg untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 36 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan dan memiliki Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit ketika membeli dan mengonsumsi obat tersebut;
- Bahwa, hasil tes urine Terdakwa adalah positif (+) menggunakan *benzodiazephine*;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, type Y20s, warna biru tua;
2. 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
3. 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
4. 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;
5. 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
6. 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
7. 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;
8. 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
9. 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;
10. 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
11. 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
12. 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
13. 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;
14. 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
15. 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
16. 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
17. 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 37 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Polres Ciamis pada tanggal 19 Juli 2024 berdasarkan surat Nomor SP.KAP/41/VII/RES.4.1/2024/Narkoba tanggal 19 Juli 2024;
2. Bahwa, penangkapan tersebut sehubungan dengan dugaan penjualan tanpa izin Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan pertama terhadap Saudara Ahmad Zaki, Kemudian dilanjutkan penangkapan Saudara Fahmi dan terakhir adalah Terdakwa;
4. Bahwa, pada saat Penangkapan Saudara Ahmad Zaki ditemukan 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;
5. Bahwa, selanjutnya Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut merupakan milik dari Saudara Fahmi yang dibeli dari Terdakwa;
6. Bahwa, Saudara Farhan (DPO) memesan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saudara Fahmi melalui perantara saudara Ahmad Zaki;
7. Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut;
8. Bahwa, Terdakwa menyerahkan Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg kepada Saudara Fahmi di daerah Cicaheum Bandung;
9. Bahwa, Saudara Fahmi membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam tersebut dari Terdakwa yang transaksinya dilakukan di Cicaheum Bandung;
10. Bahwa, selanjutnya pembelian tersebut sudah dilakukan Saudara Fahmi dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembelian terakhir sebanyak 40 (empat puluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg;
11. Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg untuk dikonsumsi dan menjual Kembali;
12. Bahwa, hasil Tes urine Terdakwa adalah Positif (+) menggunakan *benzodiazephine*;
13. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut;
14. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan dan memiliki Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg tersebut;
15. Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit ketika membeli dan mengkonsumsi obat tersebut;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 38 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Kedua Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Ketiga Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karena dakwaan Alternatif maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke hadapan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Laki-laki yang menerangkan bernama Iwan Juliana Bin Amar Sumarna sebagai Terdakwa kepersidangan dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 39 dari 47 Halaman



perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa "mengedarkan" merupakan kata kerja dari kata "peredaran" yang artinya diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang terdiri dari penyaluran dan penyerahan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia oleh Panji Gunawan, Penerbit Pustaka Gama Surabaya, cetakan 2015 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Drs. Ahmad A.K.Muda cetakan I tahun 2006, Penerbit Reality Publisher, bahwa pengertian mengedarkan yaitu membawa keliling, menjajakan, menyapaikan surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain. Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, cetakan 2012 bahwa secara luas pengertian pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor;

Menimbang, bahwa syarat peredaran psikotropika yang berupa obat diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang berbunyi "Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan";

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 40 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika;

Menimbang, bahwa perihal pihak yang dapat menyalurkan Psikotropika diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - r. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - s. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - t. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mengenai peredaran Psikotropika diatur dalam pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang berbunyi:

- (1) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.
- (2) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 34 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang berbunyi:

- (1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. surat pesanan; atau
 - b. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas.
- (2) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat berlaku untuk masing-masing Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi.

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 41 dari 47 Halaman



- (3) Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika.
- (4) Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi.
- (5) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terpisah dari pesanan barang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (*Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. Obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg merupakan Psikotropika Golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Laboratorium: 3730/NPF/2024 tanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Triwidastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T menyatakan barang bukti yang diajukan adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam, Lorazepam, Diazepam dan Klonazepam.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pada uraian fakta hukum diatas. Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alif Panji Utama, SH Bin Andi Rifa'I dan Saksi Wendi Kristiadi Bin Katiwa yang merupakan Tim Penyidik Polres Ciamis pada tanggal 19 Juli 2024 dan kemudian diajukan kepersidangan karena telah memiliki dan memperjual belikan Psikotropika Obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg. Kejadian tersebut terungkap setelah kepolisian melakukan penangkapan Saudara Ahmad Zaki pada tanggal 18 Juli 2024 dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 24 (dua puluh empat) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang akan diserahkan kepada Saudara Farhan (DPO) selaku pembeli. Bahwa, Saudara Fahmi menyerahkan obat-obatan tersebut kepada Saudara Ahmad Zaki dilakukan di daerah limbangan garut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB. Selanjutnya, Saudara Fahmi menjual obat tersebut seharga Rp390.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Saudara Farhan (DPO) melalui perantara Saudara Ahmad Zaki yang pemesanannya dilakukan pada tanggal 15 Juli 2024. Kemudian, dari hasil penjualan

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 42 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), Saudara Fahmi mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 sedangkan Saudara Ahmad Zaki mendapatkan uang jalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat Alprazolam tersebut dibeli dari Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg yang transaksinya dilakukan di Cicaheum Bandung. Kemudian, bahwa tujuan Terdakwa membeli Psikotropika jenis obat Alprazolam merk Mersi 0,5 Mg untuk dikonsumsi dan menjual Kembali. Setelah itu, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan dan memiliki obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Zaki dan Saudara Fahmi telah mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan uraian unsur diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 43 dari 47 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
- 2) 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
- 3) 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;
- 4) 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
- 5) 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
- 6) 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;
- 7) 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
- 8) 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;
- 9) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
- 10) 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
- 11) 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
- 12) 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;
- 13) 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
- 14) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
- 15) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
- 16) 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, Tipe Y20s Warna Biru Tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 44 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Juliana Bin Amar Sumarna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Psikotropika Dalam Bentuk Obat Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Farmakope Indonesia Atau Buku Standar Lainnya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan "THE NORTH FACE" berwarna coklat;
 - 46 (empat puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 0,5 Mg;
 - 42 (empat puluh dua) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Atarax 1 Mg;
 - 35 (tiga puluh lima) butir Psikotropika jenis Lorazepam merk Merlopam 2 Mg;
 - 25 (dua puluh lima) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Calmlet 1 Mg;
 - 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Mersi 1 Mg;
 - 18 (delapan belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Opizolam 1 Mg;
 - 29 (dua puluh sembilan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk OGBdexa 0,5 Mg;
 - 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 1 Mg;
 - 28 (dua puluh delapan) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Zypraz 0,5 Mg;
 - 19 (sembilan belas) butir Psikotropika jenis Diazepam merk Valdimex 5 Mg;
 - 36 (tiga puluh enam) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Otto 0,5 Mg;

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 45 dari 47 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 0,5 Mg;
- 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Alganax 1 Mg;
- 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Clonazepam merk Riklona 2 Mg;
- 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam merk Frixitas 1 Mg

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Tipe Not 10 Warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Kami Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh Endah Djuanda, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Arpisol, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Endah Djuanda

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Cms, Halaman 46 dari 47 Halaman

